



WALIKOTA PAGAR ALAM

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 118 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013**

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya yang terdaftar di Dis Duk Capil Kota Pagar Alam dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) di Wilayah Sumatera Selatan berhak mendapat pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera selatan Semesta ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran RI Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Tim Koordinasi Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semester Tahun 2013 di Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum merupakan acuan bagi pelaksana Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program tersebut.

- KETIGA : Peserta Jamsoskes Sumsel Semesta adalah penduduk Sumatera Selatan yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan seperti ASKES PNS, Jamkes TNI/POLRI, Jamkes Sukarela (swasta), Jamsostek dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mandiri (Perusahaan yang menyediakan fasilitas kesehatan sendiri) serta Jamkesmas keluarga miskin.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas :
- Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Sosial Kesehatan Tingkat Kota Pagar Alam
 - Melakukan Pembinaan dan Pengendalian Program Jamsoskes Semesta Tingkat Kota Pagar Alam
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dibebankan kepada dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dan sharing APBD Kota Pagar Alam Tahun 2013
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 19 Maret 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran : Keputusan Walikota PagarAlam Tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera
Selatan Semesta Kota Pagar Alam Tahun 2013
Nomor : 118 Tahun 2013
Tanggal : 19 Maret 2013

TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013

- I. PELINDUNG : Wakil Walikota Pagar Alam
KETUA : Sekretaris Daerah Kota PagarAlam
WAKIL KETUA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
ANGGOTA : 1. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pagar Alam
2. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam
3. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
4. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pagar Alam
6. Kepala Bagian Kesra Setdako Pagar Alam
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Setdako
Pagar Alam
8. Kepala Bagian Hukum Setdako Pagar Alam
- II. SEKRETARIAT
KETUA : Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- STAF SEKRETARIAT : 1. Kasi JPKM
2. Staf JPKM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS